



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOH. TOYYIB;**
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/6 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kolpoh, Desa Baengas,  
Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. Nugroho No. 47, Kelurahan Lawangan Daya, Kec./Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 23 Januari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 16 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH TOYYIB bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH TOYYIB berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah butir tablet warna pink dengan berat netto + 0,315 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-959/Pmksan/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Moh Toyyib pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba jenis Ineks selanjutnya saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin langsung masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Toyyib dan saksi Yusuf serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil ineks yang berwarna pink yang dibungkus dengan plastic klip kecil yang ditemukan di bungkus rokok dimana waktu itu barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Moh Toyyib dan diakui oleh terdakwa barang tersebut didapat dari membeli ke imron sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Moh Toyyib telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29145/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna pink dengan berat netto  $\pm$  0,315 Gram tersebut diatas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Moh Toyyib pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba jenis Ineks selanjutnya saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin langsung masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Toyyib dan saksi Yusuf serta melakukan interogasi dan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil ineks yang berwarna pink yang dibungkus dengan plastic klip kecil yang ditemukan di bungkus rokok dimana waktu itu barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Moh Toyyib dan diakui oleh terdakwa barang tersebut didapat dari membeli ke imron sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Moh Toyyib telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29145/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna pink dengan berat netto  $\pm 0,315$  Gram tersebut diatas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Moh Toyyib pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah perumahan Andika Bugih Desa Nyalabuh laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba jenis Ineks selanjutnya saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Dwiyono A Sholokhin langsung masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Toyyib dan saksi Yusuf serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil ineks yang berwarna pink yang dibungkus dengan plastic klip kecil yang ditemukan di bungkus rokok dimana waktu itu barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa Moh Toyyib dan diakui oleh terdakwa barang tersebut didapat dari membeli ke imron sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29145/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna pink dengan berat netto  $\pm 0,315$  Gram tersebut diatas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 542599/Lab.RSUD/X/2023 pada tanggal pemeriksaan 28 Oktober 2023, terhadap urine atas nama Moh Toyyib adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwiyono A. Sholikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - bahwa Saksi bersama dengan Moh. Wahyudi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Perumahan Andika Bugih, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
  - bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,97$  gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Terdakwa, Pil Inex tersebut dibelinya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dari Sdr. Imron dan diserahkan langsung di pinggir jalan di Desa Parseh;
- bahwa menurut Terdakwa, Pil Inex tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali;
- bahwa Pil Inex tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Pil Inex tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Moh. Wahyudi, dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bersama dengan Dwiyono A. Sholikhin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Perumahan Andika Bugih, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;
- bahwa Pil Inex tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dari Sdr. Imron dan diserahkan langsung di pinggir jalan di Desa Parseh;
- bahwa menurut Terdakwa, Pil Inex tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali, namun belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Pil Inex tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29145/2023/NNF berupa 2

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir tablet warna pink dengan berat netto + 0,315 Gram tersebut di atas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 542599/Lab.RSUD/X/2023 pada tanggal pemeriksaan 28 Oktober 2023, terhadap urine atas nama Moh. Toyyib adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Perumahan Andika Bugih, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;
- bahwa Terdakwa membeli Pil Inex tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dari Sdr. Imron dan diserahkan langsung di pinggir jalan di Desa Parseh;
- bahwa Terdakwa membeli Pil Inex tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali, namun belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Pil Inex tersebut;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Perumahan Andika Bugih, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa polisi telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;
3. Bahwa Terdakwa membeli Pil Inex tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dari Sdr. Imron dan diserahkan langsung di pinggir jalan di Desa Parseh;
4. Bahwa Terdakwa membeli Pil Inex tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali, namun belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
5. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29145/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna pink dengan berat netto  $\pm$  0,315 Gram tersebut di atas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Pil Inex tersebut;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *"Setiap orang"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Moh. Toyyib**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah terbukti;

Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Perumahan Andika Bugih, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Pil Inex tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dari Sdr. Imron dan diserahkan langsung di pinggir jalan di Desa Parseh dan Terdakwa membeli Pil Inex tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali, namun belum sempat dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08652/NNF/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S, Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29145/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna pink dengan berat netto  $\pm$  0,315 Gram tersebut di atas adalah benar positif MDMA dan Kafein, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Inex tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis Pil Inex, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  0,97 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution, merupakan barang terlarang dan berkaitan dengan penguasaan Terdakwa terhadap sabu-sabu secara illegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Toyyib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Inex yang berwarna pink dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 0,97$  gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Yuklayushi, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Idawati

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk